

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

2.1.1 Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi negara yang menjalankan kewenangan negara, khususnya dalam hal penuntutan. Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan berada di bawah kepemimpinan Jaksa Agung yang diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Struktur Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, yang secara keseluruhan membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugasnya di bidang penuntutan..

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, lembaga ini diharapkan memiliki peran yang lebih signifikan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan terhadap kepentingan publik, penegakan hak asasi manusia, serta dalam upaya pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Undang-undang terbaru tersebut menegaskan bahwa Kejaksaan harus menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara independen, tanpa intervensi dari kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuatan lain

(sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004)¹¹

2.1.2 Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Secara prinsip, Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat, serta mempertimbangkan apakah suatu tindakan layak untuk dituntut demi kepentingan umum. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam bidang hukum pidana, Kejaksaan memiliki sejumlah tugas dan kewenangan, antara lain:

- a. menjalankan proses penuntutan;
- b. mengeksekusi putusan pengadilan serta penetapan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. mengawasi pelaksanaan hukuman bersyarat, hukuman dengan pengawasan, dan keputusan pembebasan bersyarat;
- d. menjalankan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang;
- e. menyempurnakan berkas perkara tertentu dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum diserahkan ke pengadilan, yang pelaksanaannya dilakukan bersama penyidik..¹²

2.1.3 Penuntutan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam tahap penuntutan. Peran utamanya

¹¹ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹² Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

adalah membawa perkara pidana ke hadapan pengadilan dan menjamin agar proses hukum berlangsung secara adil dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penuntutan dijelaskan sebagai::

“penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Untuk memperluas mengenai arti dari penuntutan, berikut beberapa pengertian oleh beberapa ahli:

1. Andi Hamzah: Penuntutan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penuntut umum (jaksa) untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan harus dihukum.
2. Moeljatno: Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk mengajukan dakwaan terhadap terdakwa di pengadilan.
3. Sudarto: Penuntutan adalah proses hukum yang dilakukan oleh penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan harus dihukum.
4. Marzuki: Penuntutan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penuntut umum untuk mengajukan dakwaan terhadap terdakwa di

pengadilan dan membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.¹³

Berikut penjelasan terkait tugas Jaksa Penuntut Umum di dalam melaksanakan penuntutan, yaitu:

a. Melakukan Penuntutan Pidana

JPU bertugas untuk menuntut orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang ada. JPU tidak hanya berperan sebagai pihak yang menuntut hukuman, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan mempersiapkan dan menyampaikan tuntutan yang sesuai dengan fakta dan hukum.

b. Mengajukan Tuntutan kepada Pengadilan

Setelah menyelesaikan penyidikan dan memperoleh bukti yang cukup, JPU akan menyusun dan mengajukan tuntutan kepada pengadilan. Tuntutan ini berisi tuntutan pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Menyusun Surat Dakwaan

JPU menyusun surat dakwaan yang berisi uraian mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta hukum yang dilanggar. Surat dakwaan ini penting karena menjadi dasar dari proses peradilan pidana, di mana terdakwa akan diadili dan kemudian diberikan vonis berdasarkan dakwaan yang diajukan.

¹³ Marzuki. 2017. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Prenada Media Group.

d. Mewakili Negara dalam Persidangan

Dalam persidangan, JPU bertindak sebagai wakil negara untuk menuntut hukuman terhadap terdakwa. JPU akan memberikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukung dakwaan serta berargumen di hadapan majelis hakim mengenai kesalahan terdakwa.

e. Meminta Hukuman yang Sesuai dengan Hukum

f. Menjaga Kepentingan Masyarakat

Tugas JPU juga melibatkan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan negara. Selain itu, JPU memiliki peran dalam memastikan bahwa hak-hak korban dan masyarakat diperhatikan sepanjang proses peradilan.

g. Melakukan Banding atau Kasasi

Jika keputusan pengadilan tidak sesuai dengan harapan, JPU memiliki hak untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut seperti banding atau kasasi untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar.

Secara keseluruhan, tugas jaksa penuntut umum dalam penuntutan adalah untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil, memproses perkara pidana dengan hati-hati dan profesional, serta memperjuangkan keadilan bagi korban dan Masyarakat.

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, berarti perbuatan yang melanggar hukum, delik, atau tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Seseorang dianggap melakukan tindak pidana apabila perbuatannya telah

ditetapkan sebagai pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan Asas Legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun perbuatan yang dapat dikenakan pidana kecuali jika telah diatur sebelumnya dalam peraturan hukum pidana yang berlaku. Secara garis besar, tindak pidana merupakan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan yang pengaturannya disertai ancaman pidana sebagai bentuk sanksi dari negara..

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli di antaranya adalah:

- Menurut Prof. Sudarto,SH menyatakan tentang pidana:
Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- Lamintang berpendapat, dalam bukunya dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, yakni suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan nya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴
- Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁵

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dalam tindak pidana merupakan bagian esensial yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebuah

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), h.97.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung,,: Eresco, 1986), h. 55.

perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika telah memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lamintang menjelaskan bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umumnya terdiri dari dua jenis unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada hal-hal yang melekat atau berkaitan erat dengan pelaku, termasuk kondisi batin atau kehendaknya. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan kondisi luar atau situasi yang mengiringi perbuatan pelaku, yakni syarat-syarat eksternal di mana tindakan tersebut dilakukan.

Unsur-unsur subjektif yang biasanya terdapat dalam tindak pidana antara lain:

1. Adanya kesengajaan maupun kelalaian (*dolus* dan *culpa*);
2. Adanya maksud atau niat dalam percobaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Tujuan tertentu (*oogmerk*) yang menjadi bagian dari tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan;
4. Perencanaan sebelumnya (*voorbedachte raad*), misalnya dalam pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP;
5. Rasa takut (*vrees*), seperti dalam kasus pembuangan bayi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 KUHP.

Sementara itu, unsur objektif dalam suatu tindak pidana mencakup:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
2. Kualifikasi atau kedudukan hukum dari pelaku;

3. Hubungan sebab akibat (kausalitas) antara tindakan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkannya.

Pandangan mengenai unsur tindak pidana juga disampaikan oleh Moeljatno, seorang tokoh hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada. Dalam pidato Dies Natalis UGM tahun 1955 yang berjudul *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Moeljatno menekankan pentingnya membedakan antara tindakan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Ia mengusulkan pendekatan dualistis yang memisahkan dua konsep tersebut, menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana tidak serta merta berarti pelaku harus bertanggung jawab secara pidana.

Menurut pandangannya, suatu tindakan dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi tiga syarat utama, yaitu:

1. Dilakukan oleh subjek hukum berupa manusia;
2. Tindakan tersebut sesuai dengan rumusan dalam undang-undang (unsur formil);
3. Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum (unsur materiil).

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas Legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan,

oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.¹⁶

2.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-Jenis Tindak Pidana Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:¹⁷

- a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Tindak pidana dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu "kejahatan" yang tercantum dalam Buku II KUHP dan "pelanggaran" yang dimuat dalam Buku III. Pembagian ini tidak hanya menjadi dasar pembagian isi KUHP, tetapi juga menjadi landasan utama dalam keseluruhan sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
- b. Berdasarkan cara merumuskannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, Tindak pidana juga dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan yang tidak disengaja atau karena kelalaian (*culpa delicten*). Contoh

¹⁶ Dudarto, Op.Cit, hlm. 134

¹⁷ Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hlm. 69

delik yang dilakukan dengan sengaja antara lain Pasal 310 KUHP tentang penghinaan dan Pasal 322 KUHP tentang pembukaan rahasia jabatan. Sementara itu, delik karena kelalaian misalnya diatur dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP tentang tindakan ceroboh yang menyebabkan orang lain terluka.

- d. Berdasarkan sifat perbuatannya, Tindak Pidana juga dapat dikategorikan sebagai: Tindak pidana aktif (positif), yakni tindakan yang melibatkan gerakan fisik atau tindakan nyata, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP) dan Tindak pidana pasif, yang terbagi lagi menjadi dua.
 1. Tindak pidana murni, yang rumusannya bersifat formil dan tidak memerlukan perbuatan aktif, seperti dalam Pasal 224, 304, dan 552 KUHP.
 2. Tindak pidana tidak murni, yakni tindak pidana yang pada dasarnya aktif tetapi dapat dilakukan secara pasif atau karena pembiaran. Misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, di mana seseorang dapat dikenai pidana karena tidak melakukan tindakan, seperti ibu yang tidak menyusui bayinya hingga bayi tersebut meninggal.

Dalam sistem KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua kelompok utama:

- a) Kejahatan (*misdriften*) – tercantum dalam Buku II KUHP, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai keadilan (*rechtsdelict*), bahkan meskipun tidak selalu disebutkan dalam undang-undang. Artinya, masyarakat secara moral menilai perbuatan tersebut sebagai tidak adil.

b) Pelanggaran (*overtredingen*) – diatur dalam Buku III KUHP, adalah perbuatan yang dianggap melanggar hukum karena telah disebutkan secara eksplisit sebagai tindak pidana dalam undang-undang (*wetsdelict*), meskipun tidak selalu dianggap bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian, secara umum jenis tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana formil dan materil, tindak pidana dengan kesengajaan dan kelalaian, serta berdasarkan bentuk tindakan aktif maupun pasif.

2.2.4 Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda atau disebut dengan *offences against property dan possession*. Yang dimaksud dengan pencurian, ialah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.¹⁸

Secara umum, pencurian dapat diartikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain yang bukan merupakan haknya. Dalam kajian etimologis, istilah *pencurian* berasal dari kata dasar "curi" yang diberi awalan "pe" dan akhiran "an". Kata "curi" sendiri mengandung makna melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, atau tanpa sepengetahuan orang lain. Berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang, baik seluruh maupun

¹⁸ M.Nasir Malik. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2013. Cet.2).h. 137.

sebagian, yang menjadi milik orang lain, dengan tujuan untuk menguasainya secara melawan hukum. Tindakan ini dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal enam puluh rupiah.

Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pencurian apabila pelaku memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam pasal tersebut, khususnya dalam hal pengambilan barang secara melawan hukum. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”¹⁹

2.3 Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur pencurian biasa atau pokok, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana dan pencurian merupakan (*gequalificeerde diefstal*) yang diterjemahkan sebagai pencurian khusus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara tertentu dan bersifat lebih berat.²⁰ Pencurian dengan pemberatan adalah sebuah pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan tertentu. Keadaan-keadaan tertentu itu misalnya berupa pencurian hewan, dan dilakukan pada waktu bencana, pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup, dilakukan dua orang atau lebih dengan

¹⁹ Salahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, Cet-1. (Jakarta : Visimedia, 2008), h. 86.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.19.

bekerja sama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.²¹

2.3.1 Unsur-unsur Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan telah diatur dalam KUH Pidana, di Pasal 363. Dalam pasal ini terdapat unsur pemberat di dalamnya, berupa ancaman pidana lebih berat yakni maksimal tujuh tahun. Unsur pemberatan menurut R. Sugandhi, yaitu :²²

- 1) Jika barang yang dicuri itu hewan. Hewan yang dimaksud dan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana adalah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) sedangkan babi, anjing, kucing, ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu.
- 2) Jika pencurian dilakukan pada waktu keadaan bermacam. Dalam hal ini bencana yang dimaksud seperti kebakaran, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu terjadi bencana ancaman hukumannya lebih berat dikarenakan pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raga serta hartanya, dan para pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan kejahatannya.

²¹ Wahyu Pratama, Umi Rozah, dan Endah Sri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama" Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, Nomor 3 Tahun 2016, hlm.5

²² Ismu Gunadi, Jonaedi Efandi, Op.cit, hlm.130

3) Jika pencurian itu dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup. Malam hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 KUH Pidana adalah waktu antara terbenam matahari dan terbit kembali.

4) Jika pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama. Dalam pasal ini dapat dikenakan kepada si pelaku apabila pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dan secara bersama-sama melakukan suatu kejahatan. Kejahatan tersebut sebagaimana yang di atur dalam Pasal 55, dan tidak seperti halnya yang dimaksud dalam Pasal 56, yaitu seorang bertindak, sedangkan seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.

5) Jika suatu pencuri dilakukan pada tempat kejahatan dan pada saat mengambil barang tersebut dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, dan perintah palsu.

2.4 Anak

Anak adalah generasi penerus yang dipersiapkan untuk menjadi pelaku utama dalam pembangunan berkelanjutan serta penentu arah masa depan bangsa, termasuk Indonesia. Memberikan perlindungan kepada anak berarti menjaga potensi sumber daya manusia dan mendukung proses pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh. Perlindungan ini juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dewasa ini banyak terlihat kejahatan yang melibatkan peran seorang

anak, baik itu sebagai korban dari sebuah tindak kejahatan, maupun sebagai pelaku dari tindak kejahatan itu sendiri.

2.4.1 Pengertian Anak Secara Yuridis

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:²³

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21

²³ Prints, Darwin, , Hukum Anak Indonesia, : Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- f. Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun “
- g. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal j. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Untuk memahami lebih jauh mengenai konsep anak sebagai pelaku tindak pidana, perlu dijelaskan terlebih dahulu definisi pelaku tindak pidana itu sendiri. Pelaku tindak pidana adalah individu yang melakukan suatu tindakan yang secara tegas telah ditetapkan oleh hukum sebagai perbuatan terlarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Istilah ini juga mencakup orang-orang yang turut serta, menyuruh, atau membujuk pihak lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang belum dianggap dewasa secara hukum dan melakukan perbuatan yang dilarang baik oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh norma hukum yang berlaku dalam masyarakat

tempat anak tersebut berada. Meskipun anak melakukan perbuatan pidana, ia tetap berhak memperoleh perlindungan dan jaminan atas hak-haknya selama menjalani proses peradilan.

2.5 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditentukan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang oleh Undang-Undang dikatakan belum dewasa melakukan suatu perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Meskipun demikian, anak sebagai pelaku tindak pidana tetap mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan serta jaminan atas hak-hak anak dalam menjalani sebuah proses peradilan atas perbuatan yang dilakukannya.

2.6 Sejarah Sistem Peradilan Anak

2.6.1 Perkembangan Sistem Peradilan Anak di Dunia

Sistem peradilan anak tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui perjalanan sejarah yang panjang. Dahulu, anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum diperlakukan sama seperti orang dewasa, tanpa

pembedaan dalam sanksi dan penahanan. Bahkan pada abad ke-17 hingga ke-18 di Eropa, anak-anak dapat dijatuhi hukuman mati atau disatukan dengan narapidana dewasa di penjara.

Pandangan masa itu menganggap anak sebagai gambaran miniatur orang dewasa, tanpa memperhitungkan perbedaan kondisi psikologis dan sosial mereka. Perubahan paradigma baru terjadi pada akhir abad ke-19 ketika perkembangan ilmu psikologi dan sosiologi mulai menunjukkan bahwa anak belum sepenuhnya mampu memahami konsekuensi hukum atas tindakannya.

Seiring waktu, semakin banyak negara menyadari bahwa pendekatan pidana yang keras terhadap anak gagal menurunkan angka pengulangan tindak pidana (residivisme) dan justru memperburuk situasi. Hal ini memunculkan dorongan menuju sistem hukum yang lebih membina, mendidik, dan melindungi anak-anak

Perubahan besar terjadi pada tahun 1899 dengan berdirinya Pengadilan Anak pertama di dunia—Cook County Juvenile Court di Chicago. Pengadilan ini didirikan atas inisiatif gerakan reformasi sosial yang menekankan bahwa anak bermasalah hukum seharusnya mendapatkan pembinaan, bukan hukuman keras, karena perilaku mereka sering dipengaruhi oleh kondisi keluarga dan lingkungan sekitar mereka .

Prinsip-prinsip ini kemudian diadopsi secara luas oleh berbagai negara dan didukung oleh instrumen internasional seperti Deklarasi Hak Anak (1959) dan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, 1989), yang

menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlakuan sesuai usia mereka, termasuk dalam sistem peradilan.²⁴

Selain itu, sistem peradilan anak modern saat ini banyak menerapkan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yang lebih humanis. Pendekatan ini fokus pada pemulihan korban, memberikan kesempatan pada anak untuk memperbaiki kesalahan langsung, serta mencegah keterlibatan lebih lanjut dalam dunia kriminal melalui penghukuman formal. Negara seperti Selandia Baru, Kanada, dan Norwegia telah melaksanakan model ini secara efektif dan menjadi rujukan internasional.

2.6.2 Sejarah Sistem Peradilan Anak di Indonesia

a. Masa Kolonial Belanda

Pada masa Hindia Belanda, sistem hukum pidana Indonesia masih mengacu pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (KUHP warisan Belanda), yang tidak mengenal secara khusus sistem peradilan anak. Anak-anak yang melanggar hukum diperlakukan hampir sama seperti orang dewasa. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur pertanggungjawaban pidana anak secara terbatas, seperti dalam Pasal 45 KUHP, yang memungkinkan hakim untuk menyerahkan anak di bawah umur kepada orang tua atau wali tanpa hukuman.

²⁴ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), Hal 129

b. Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, KUHP warisan Belanda tetap diberlakukan, termasuk ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana anak. Namun, kebutuhan akan sistem peradilan anak yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pembinaan mulai diakui. Beberapa langkah awal menuju peradilan anak antara lain:

1. Pendirian Pengadilan Anak secara terbatas di beberapa kota besar pada tahun 1970-an.
2. Pemberlakuan kebijakan penanganan anak secara berbeda, meskipun belum berbentuk undang-undang khusus.
- a. Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

UU No. 3 Tahun 1997 menjadi tonggak penting dalam sejarah peradilan anak di Indonesia. Undang-undang ini pertama kali memberikan dasar hukum yang jelas mengenai:²⁵

1. Batas usia anak yang dapat diproses secara pidana (di bawah 18 tahun)
2. Mekanisme pengadilan anak yang berbeda dari pengadilan umum
3. Prosedur khusus, seperti sidang tertutup dan kerahasiaan identitas anak

²⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Meskipun demikian, undang-undang ini masih menitikberatkan pada pendekatan represif dan belum sepenuhnya menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi.

d. Reformasi Hukum dan Lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Kebutuhan akan sistem peradilan anak yang lebih modern dan sesuai dengan standar internasional mendorong lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 dan memperkenalkan pendekatan yang restoratif dan humanistik, dengan ciri-ciri utama:

1. Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan (dengan kesepakatan semua pihak)
2. Restorative justice sebagai prinsip utama penyelesaian perkara anak
3. Pembatasan penggunaan pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium)
4. Penekanan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak
5. Kewajiban semua aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) untuk memahami pendekatan keadilan anak

2.6.2 Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah “keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana”.²⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- Nondiskriminasi
- Kepentingan yang terbaik bagi anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak sangat penting peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan.²⁷

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

²⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁷ Op,Cit, *Hukum Anak Indonesia*, 2003,halaman 379.

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendampingan khusus anak sejak dini’
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Perlindungan Khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.²⁸

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 64 ayat (1),(2) dan (3) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 1 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”. “Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana

pencurian yang dilakukan oleh anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan. Hakim dan Putusannya haruslah tetap berdasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik buat anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 71 menyebutkan:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana Peringatan
 - b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga
 2. Pelayanan masyarakat, atau
 3. Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga, dan
 - e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Sedangkan untuk putusan hakim yang berupa suatu tindakan dalam Pasal 82 disebutkan:

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua atau wali
 - b. Penyerahan kepada seseorang
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa

- d. Perawatan di LKPS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana²⁹

Jadi pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhkan pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan.

2.6.3 Diversi

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.³⁰

Tidak semua perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus melalui proses peradilan formal. Diversi menjadi alternatif penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, demi melindungi kepentingan terbaik anak sekaligus mempertimbangkan keadilan bagi korban. Menurut pasal 6 UU Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi memiliki tujuan-tujuan utama sebagai berikut:

²⁹ Widowati Sri Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1983), halaman 16

³⁰ M. Nasir Malik. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2013. Cet. 2). h. 137.

- a. Mendorong tercapainya perdamaian antara anak dan korban,
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan.
- c. Menghindarkan anak dari proses pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan,
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara, dan
- e. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak.

Konsep diversi lahir dari pertimbangan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana konvensional kerap kali menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi anak dibandingkan manfaatnya. Oleh karena itu, kebijakan penerapan diversi menjadi bagian dari strategi hukum pidana dalam mengatur dan merespons kejahatan dengan cara yang lebih manusiawi dan kontekstual, khususnya pada situasi tertentu yang menyangkut anak.

Kebijakan pemberlakuan hukum pidana merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan pembuatan bahan dan pasal, yaitu terwujudnya pengaturan yang tepat dalam situasi atau situasi tertentu. Rancangan /kebijakan legislatif merupakan bagian dari fungsi kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanganan kejahatan. Kebijakan peresepan adalah pendekatan pertama yang paling strategis untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kejahatan. menjadi akses awal yang paling strategis dalam upaya memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban tindak pidana.³¹

³¹ Adi Hardiyanto Wicaksono, *Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus.* (Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015T Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), h.14.

Asal-usul konsep diversi berakar pada kesadaran bahwa penggunaan jalur peradilan pidana konvensional dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan anak sering kali justru menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya. Sistem peradilan formal yang berfokus pada penghukuman cenderung mengabaikan kondisi psikologis, perkembangan mental, dan kebutuhan rehabilitatif anak. Dalam banyak kasus, anak yang terlibat dalam proses hukum formal berisiko mengalami stigma sosial, gangguan emosional, dan bahkan kemungkinan menjadi pelaku residivis akibat pengaruh lingkungan di lembaga pemasyarakatan.³²

Sebagai tanggapan terhadap kondisi tersebut, diversi dipandang sebagai kebijakan alternatif dalam hukum pidana yang dirancang untuk memberikan solusi lebih adil dan manusiawi bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi tidak hanya bertujuan menghindarkan anak dari sistem pemidanaan yang represif, tetapi juga mendorong penyelesaian perkara melalui pendekatan dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.³³ Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang semakin diakui secara global sebagai pendekatan yang lebih sesuai untuk menangani tindak pidana yang melibatkan anak.

Dengan demikian, kebijakan diversi merupakan bagian integral dari strategi pembaharuan sistem peradilan pidana anak, yang tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan hak anak, tetapi juga mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Kebijakan ini

³² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 129.

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 85.

sekaligus menjadi refleksi dari pergeseran paradigma hukum pidana, dari pendekatan yang semata-mata represif menjadi pendekatan yang lebih rehabilitatif dan konstruktif.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. (Putnot)Permasalahan diversi, bahwa kewajiban mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: (a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.